



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 07 Januari 1979 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 15 Mei 1979 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Isteri dan orang tua calon Isteri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj, tanggal 15 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran, tempat tanggal lahir, Sinjai 12 Februari 2003, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dengan seorang perempuan bernama Irwana binti Agga, tempat tanggal lahir, Sinjai 16 Maret 2002, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jekka, Desa Talle, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-449/Kua.21.19.01/PW.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran dengan alasan anak para Pemohon, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran dengan perempuan Irwana binti Agga sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering keluar rumah bersama sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, begitu pula calon isteri berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Irwana binti Agga;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran dengan calon istrinya bernama Irwana binti Agga;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan tahun, sedangkan calon istrinya berusia 19 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon dengan calon isterinya sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Februari 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap menjadi kepada rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa ia anak Pemohon dengan calon isterinya sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama Irwana binti Agga di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Maret 2002, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon sebagai calon suaminya bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran lahir pada tanggal 12 Februari 2003;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa dirinya anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Agga dan Megawati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran dengan anaknya bernama Irwana binti Agga;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhammad Asri Arman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 7307060701790001 tanggal 05 April 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Nomor 7307065505790001, tanggal 06 April 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Asri Amran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 7307060405070001, tanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 221/8/IX/2002 tanggal 24 September 2002, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Asrullah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 7307-LT-24092012-0030 tanggal 24

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama (Andi Asrullah) tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sinjai, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Andi Asrullah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulupoddo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 761/PKM-BP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 73.07-AL-2010-000-0505 tanggal 12 Januari 2010, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-449/KUA.21.19.01/PW.01/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) , bukti P.9;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran akan segera menikah dengan Irwana binti Agga, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon antara anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Irwana binti Agga tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;
- Bahwa, saksi mengetahui Irwana binti Agga dan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah siap untuk berumah tangga karena Irwana binti Agga siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran akan segera menikah dengan Irwana binti Agga, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Irwana binti Agga dan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah siap untuk berumah tangga karena Irwana binti Agga siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;
- Bahwa, saksi mengetahui Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Irwana binti Agga tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. .. dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran akan segera menikah dengan Irwana binti Agga, akan tetapi Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran masih berumur 18 tahun 8 bulan tahun adapun Irwana binti Agga berumur 19 tahun 7 bulan tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan kesana kemari;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Irwana binti Agga dan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Irwana binti Agga siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran sudah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Irwana binti Agga tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Irwana binti Agga dengan Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai sopir Ekspedisi dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Andi Asrullah bin Muh. Asri Amran untuk menikah dengan perempuan yang bernama Irwana binti Agga;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Surianti, S.E.I.**

**Mansur, S.Ag., M.Pd.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)